

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rogotruran

Jl. Brantas No.5, Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67316 67316 881224



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan
Masyarakat Rogotruran

Injeksi Intramuskular

No. SK :

Persyaratan

1. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien terdaftar
2. Petugas mereidentifikasi pasien
3. Petugas memberi tahukan maksud dan tujuan tindakan menyuntik IM kepada pasien
4. Petugas mengatur posisi pasien
5. Petugas membebaskan area yang akan di suntik IM
6. Petugas mendisinfeksi area yang akan di suntik IM
7. Petugas menyuntikkan jarum ke area yang sudah di desinfeksi
8. Petugas melakukan aspirasi
9. Petugas memasukkan obat IM
10. petugas mencabut jarum dan menekan area yang di suntik dengan kapas
11. Petugas merapikan pasien setelah di suntik
12. petugas membuang jarum suntik di sefeti box
13. Injeksi IM selesai

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

5000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rogotrunan

Jl. Brantas No.5, Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67316 67316 881224



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan
Masyarakat Rogotrunan

Pengaduan Layanan

Puskesmas Rogotrunan

Jalan Brantas No.5 Kelurahan Jogoyudan

0334-881224